

## 725 Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung Pensiun Tahun 2023



<https://radarlampung.disway.id/read/661227/tahun-ini-725-pns-pemprov-lampung-pensiun-5-di-antaranya-eselon-ii-ini-daftar-namanya/15>

**RADARLAMPUNG.CO.ID** – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung mencatat tahun 2023 ini ada sebanyak 725 pegawai negeri sipil (PNS) di Pemrov Lampung memasuki pension. Plt. Kepala BKD Provinsi Lampung Meiry Harika Sari mengatakan, 725 orang pegawai yang akan pensiun ini berasal dari berbagai jabatan. "Iya, tahun ini ada 725 orang yang memasuki masa pensiun. Kalau dari datanya ada dari berbagai jabatan," kata Meiry.

Menurut data yang diterima *Radar Lampung*, sejumlah pejabat yang akan memasuki masa pensiun di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama atau pegawai eselon II sebanyak 5 orang. Kemudian pejabat administrator 22 orang, pejabat pengawas 29 orang, jabatan fungsional umum batas usia 58 tahun 288 orang, dan jabatan fungsional tertentu masa jabatan 60 tahun 381 orang.

Untuk data per bulannya, yang pensiun mulai Januari 53 orang, Februari 38 orang, Maret 47 orang, April 57 orang, Mei 73 orang, Juni 69 orang, Juli 71 orang, Agustus 78 orang, September 73 orang, Oktober 65 orang, November 48 orang, dan Desember 53 orang. Di antara yang pensiun ada sejumlah pejabat eselon II. Nama-nama yang memasuki masa pensiun pada 2023

ini mulai dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Lampung Ratna Dewi pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2023.

Syaiful Darmawan saat ini menjabat sebagai Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung, TMT pensiun 1 Juni 2023. Reihana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, TMT pensiun 1 September 2023. Ria Andari, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Lampung akan memasuki masa TMT pensiun 1 Desember 2023. Serta Kusnardi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung akan memasuki masa TMT pensiun per 1 Desember 2023. (\*)

### **Sumber Berita:**

1. Tahun Ini 725 PNS Pemprov Lampung Pensiun, 5 di Antaranya Eselon II, Ini Daftar Namanya, <https://radarlampung.disway.id/read/661227/tahun-ini-725-pns-pemprov-lampung-pensiun-5-di-antaranya-eselon-ii-ini-daftar-namanya/15>, Minggu 15 Januari 2023.
2. 725 PNS Pemprov Lampung Pensiun Tahun Ini, <https://m.lampost.co/berita-725-pns-pemprov-lampung-pensiun-tahun-ini.html>, Minggu 15 Januari 2023.
3. 725 PNS Pemprov Lampung Masuki Masa Purna Bakti, Diantaranya Kadiskes Reihana, <https://kupastuntas.co/2023/01/15/725-pns-pemprov-lampung-masuki-masa-purna-bakti-diantaranya-kadiskes-reihana>, Minggu 15 Januari 2023.

### **Catatan :**

**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** menyatakan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang Nomor 5/2014 ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial. Salah satu bentuk jaminan sosial nasional yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada PNS adalah jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam Pasal 106.
2. Berdasarkan Pasal 91 ayat (4) menyatakan bahwa Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
3. Berdasarkan Pasal 21 huruf c menyatakan bahwa PNS berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
4. Pasal 91 ayat (1) menyatakan bahwa PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 91 ayat (2) menyatakan bahwa PNS diberikan jaminan pensiun apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;

- c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
6. Pasal 91 ayat (5) menyatakan bahwa Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
  7. Pasal 91 ayat (6) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**

1. Manajemen PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 berisi ketentuan salah satunya mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
2. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. (Pasal 1 PP 11/2017)
3. Berdasarkan Pasal 239 ayat (1) menyatakan bahwa PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
4. Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu : (Pasal 239 ayat (2))
  - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
  - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
  - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
5. Presiden atau PPK berkewajiban menyampaikan keputusan pemberhentian kepada PNS yang diberhentikan dan tembusan keputusan pemberhentian disampaikan kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun. (Pasal 275 ayat (1) & (2) PP 11/2017)
6. Sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) UU 5/2014 dan Pasal 304 ayat (1) PP 11/2017 bahwa PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS apabila :
  - a. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;
  - b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri apabila telah berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
  - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
  - d. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini apabila telah berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
  - e. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/ atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban Jabatan tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja; atau
  - f. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan apapun karena keadaan jasmani dan/ atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan

karena menjalankan kewajiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.(Pasal 305 PP 11/2017)

7. Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. (Pasal 306 PP 11/2017).